



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 155 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA CIDAHU KECAMATAN CIDAHU UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Cidahu Kecamatan Cidahu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Cidahu Nomor 06/PP.05.1-BA/3202.17.2004/2023 tentang

Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cidahu Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN/DESA CIDAHU KECAMATAN CIDAHU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cidahu Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA CIDAHU

Ttd.

BRATA KUSUMAH

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR 155 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN PETUGAS
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
 DESA CIDAHU KECAMATAN CIDAHU
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
 DESA CIDAHU KECAMATAN CIDAHU KABUPATEN SUKABUMI
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	AGUS SETIAWAN	LAKI-LAKI	1	KP. CIPANENGAH RT. 001/001
2	DEDEN TEGUH KURNIAWAN	LAKI-LAKI	2	KP. CIPANENGAH RT. 002/001
3	HENDRI	LAKI-LAKI	3	KP. CIPANENGAH RT. 008/001
4	SITI SARAH	PEREMPUAN	4	KP. CIPANENGAH RT. 007/001
5	MULYADI	LAKI-LAKI	5	KP. CILOA RT. 006/001
6	DEDE RINA SEPTIANI	PEREMPUAN	6	KP. CIBALAGUNG RT. 001/002
7	SHELIA JULIANI PUTRI	PEREMPUAN	7	KP. CIBALAGUNG RT. 002/002
8	SAEPUL MARUF	LAKI-LAKI	8	KP. JOGJOGAN RT. 003/002
9	RISA ARYANI	PEREMPUAN	9	KP. PANAGAN RT. 005/002
10	EKA PRIANTI	PEREMPUAN	10	KP. PANAGAN RT. 004/002
11	ARISTIAN PRATAMA	LAKI-LAKI	11	KP. TARIKOLOT RT. 001/004
12	M. RIYAN ABDILAH	LAKI-LAKI	12	KP. JOGJOGAN RT. 002/003
13	UCU YULIANA	PEREMPUAN	13	KP. JOGJOGAN RT. 005/003
14	UJANG MUHAMAD JUNAEDI	LAKI-LAKI	14	KP. JOGJOGAN RT. 003/003
15	ICHA YUSDIANA	PEREMPUAN	15	KP. TARIKOLOT RT. 005/004
16	HERULLOH	LAKI-LAKI	16	KP. NANGKABEURIT RT. 002/004
17	ERNA DENIARTI	PEREMPUAN	17	KP. NANGKABEURIT RT. 006/004
18	ENENG NURWITASARI	PEREMPUAN	18	KP. CEURI RT. 003/004
19	MEGA SELA	PEREMPUAN	19	KP. CEURI RT. 004/004
20	YULI APRIANI	PEREMPUAN	20	KP. CIKAREO RT. 002/005

21	RAMDHAN	LAKI-LAKI	21	KP. CIKAREO RT. 003/005
22	SITI SULASTRI	PEREMPUAN	22	KP. CIKAREO RT. 004/005
23	BUDI PERMADI	LAKI-LAKI	23	KP. LEGOKNYENANG RT. 007/005
24	HAMDANI	LAKI-LAKI	24	KP. CIHANDEULEUM RT. 006/005
25	SRI MULYANI	PEREMPUAN	25	KP. JABON MANGLID RT. 002/006
26	PUPUN	PEREMPUAN	26	KP. JABON MANGLID RT. 003/006
27	YANDI SUPANDI	LAKI-LAKI	27	KP. JABON MANGLID RT. 004/006
28	ALEX SUTRISNA	LAKI-LAKI	28	KP. CIKALANCING RT. 001/007
29	ARIF RAHMAN	LAKI-LAKI	29	KP. MANGLID RT. 002/007
30	HAERUDIN	LAKI-LAKI	30	KP. MANGLID RT. 006/007
31	ANDI SETIAWAN	LAKI-LAKI	31	KP. MANGLID RT. 005/007

Untuk SALINAN yang Sah
 Sesuai dengan Aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SUKABUMI
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA DESA CIDAHU

Ttd.

BRATA KUSUMAH